

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis yuridis penerapan sanksi tindak pidana anak yang membawa senjata tajam tanpa hak (studi putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt. Brt), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu :
 - a. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1958 No.17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948.

Terdakwa Anak dijatuhkan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta, akan tetapi terdakwa anak sempat dimasukkan/ditahan didalam penjara, hal tersebut akan sangat berdampak buruk secara psikologi, karena pergaulan dengan sesama “penjahat anak” dan akan mempengaruhi perilaku anak. Penjatuhan putusan oleh hakim dengan 2 bulan di LPKA sangat tepat, guna memulihkan terdakwa anak yang tidak berorientasi kepada pembalasan, dan demi masa depan anak serta efektivitas hukum agar terwujudnya keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana anak.

2. Tinjauan perbuatan terdakwa anak berdasarkan ajaran *mens rea* tidak hanya mengacu kepada perbuatan dan akibat perbuatan tersebut dilakukan, namun juga dapat ditinjau dari batin atau niat jahat (*mens rea*). Hal tersebut harus menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan penjatuhan pidana terhadap pelaku, karena didasarkan dengan *maxim geen straf zonder schuld* (tidak ada suatu tindak pidana terjadi tanpa adanya kesalahan) dan dengan *actus non facit reum nisi mens sit rea* (suatu perbuatan tidak membuat seorang bersalah, kecuali jika perbuatan tersebut sudah memiliki niat atau sikap batin yang salah). Adanya *Mens Rea* atau niat jahat dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa anak, akan tetapi niat tersebut gagal sebelum dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, penulis memiliki beberapa poin saran sebagai masukan, supaya dapat membuat tingkat kejahatan anak (dibawah umur) menurun :

1. Menurut penulis keadilan hakim dalam memutus perkara, dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt. Brt, terdakwa anak dijatuhkan hukuman berupa, pidana penjara selama 2 bulan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sudah sangat tepat, akan tetapi anak sempat ditahan/dipenjara sebelum adanya

putusan pengadilan, hal tersebut membuat dampak dan pengaruh buruk bagi psikologi terdakwa anak, maka penulis memiliki saran jika ada suatu perkara yang sama, penahanan anak harus memprioritaskan psikologi mental anak supaya terdakwa anak tidak terjerumus kedalam hal yang lebih buruk, karena disatukan dengan penjahat anak lainnya. Seharusnya penegak hukum harus lebih mengutamakan kekhususan terhadap terdakwa anak, dengan tidak melakukan penahanan terhadap anak dalam kurungan penjara sebelum adanya putusan pengadilan. Orang tua dan masyarakat harus lebih peduli terhadap kondisi rohani dan jasmani remaja yang terlihat tidak normal atau terindikasi adanya perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak/remaja.

2. Menurut penulis, hakim perlu memperhatikan kedudukan ajaran *mens rea* dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan hal yang sangat menentukan seseorang dapat dijatuhkan pidana atau tidak, sehingga seharusnya dalam proses tersebut bukan saja alat bukti yang diajukan, akan tetapi harus juga membuktikan dan mempertimbangkan unsur niat jahat (*mens rea*), karena perbuatan dianggap melawan hukum dan dapat dijatuhkan sanksi pidana harus memenuhi unsur *actus reus* (tindakan yang salah) dan unsur *mens rea* (pikiran yang salah atau niat jahat).